

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Listrik menjadi kebutuhan pokok bagi Masyarakat Indonesia, karena hampir seluruh aktivitas dari masyarakat tergantung pada ketersediaan energi listrik untuk menjalankan aktivitas mereka. Listrik termasuk bagian dari infrastruktur nasional yang memang diperankan untuk mendorong perekonomian dan menjadi faktor penting yang menopang kesejahteraan rakyat. Sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial, maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga ialah energi listrik . Oleh sebab itu listrik digolongkan sebagai kebutuhan pokok yang digunakan oleh empat kelompok pengguna energi Listrik yaitu kelompok rumah tangga, industri, bisnis, dan umum.¹

Indonesia memiliki badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau yang biasa disingkat menjadi PLN. PLN merupakan perusahaan yang memproduksi listrik melalui unit-unit pembangkitnya. Dengan pembangkitnya ini PLN mendistribusikan listrik ke seluruh wilayah nusantara agar dapat dijangkau oleh semua kalangan Masyarakat. Salah satu contoh pembangkit tenaga listrik yang dimiliki yaitu PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga UAP).²

¹ Dewa Bagus Oka Damara and I Nyoman Mahaendra Yasa, “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Energi Listrik Di Provinsi Bali” 8 (2019): h.211-238.

² Boedi. Rijanto, R, “Pedoman Praktis Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (K3L) Industri Kontruksi. Jakarta: Mitra Wacana Media” 4 (2015): h.1-15.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah “ pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama pembangkit listrik jenis ini adalah Generator yang di hubungkan ke turbin dimana untuk memutar turbin diperlukan energi kinetik dari uap panas atau kering. Dalam PLTU, energi primer yang dikonversikan menjadi energi listrik adalah bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan dapat berupa batubara (padat), minyak (cair), atau gas. Ada kalanya PLTU menggunakan kombinasi beberapa macam bahan bakar. Konversi energi tingkat pertama yang berlangsung dalam PLTU adalah konversi energi primer menjadi energi panas (kalor). Hal ini dilakukan dalam ruang bakar dari ketel uap PLTU. Energi panas ini kemudian dipindahkan ke dalam air yang ada dalam pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan dalam drum dari ketel. Uap dari drum ketel dialirkan ke turbin uap. Dalam turbin uap, energi uap dikonversikan menjadi energi mekanis penggerak generator, dan akhirnya energi mekanik dari turbin uap ini dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator ”.³

Dalam hal ini para pekerja memiliki resiko dalam pekerjaannya, oleh sebab itu Perusahaan harus melihat bagaimana Kesehatan dan keselamatan dari para pekerja teknisi dalam Perusahaan itu.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memang merupakan salah satu persyaratan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan yang erat kaitannya dengan hasil produksi. Pada dasarnya K3 adalah upaya mencegah/ menghindari/ mengurangi kecelakaan dengan cara menghentikan/ meniadakan/ menghilangkan resiko (unsur bahaya) guna mencapai target kerja/ produksi.

³ Yolanda Jacqueline Lewerissa, “Analisis Energi Pada Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Dengan Cycle Tempo” 3 (2018): h. 23.

Pada umumnya kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor yaitu manusia dan lingkungan. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan, kurang terampilnya pekerja itu sendiri. Sedangkan dari faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin-mesin.⁴

Upaya untuk perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja bagi para pekerja harus diperhatikan karena hal itu menjadi faktor produktivitas pekerja.

Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Tasliman:

- a. Melindungi tenaga kerja ddalam melaksanakan pekerjaan untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan hidup.
- b. Menjamin tenaga kerja, meningkatkan produktivitas nasional dengan hak memperoleh keselamatan kesehatan dan kesejahteraan yang sesuai.
- c. Menjamin keselamatan dan kesehatan bagi setiap orang yang berada ditempat kerja dan dilingkungan tempat kerja tersebut.
- d. Menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan-peralatan kerja digunakan, dipelihara, dirawat secara aman dan efisien.
- e. Mencegah, mengurangi atau memperkecil terjadinya kecelakaan yang terjadi ditempat kerja dan lingkungannya.
- f. Mencegah, mengurangi atau memperkecil kemungkinan terjadinya kebakaran sebagai salah satu bentuk kecelakaan di Industri dan tempat-

⁴ Muhammad Busyairi, La Ode Ahmad Safar Tosungku, and Ayu Oktaviani, "Busyairi, M., Tosungku, L. O. A. S., & Oktaviani, A. (2014). Pengaruh Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Jurnal Ilmiah Teknik Industri, 4(09), 112–124. Pengaruh Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Kerja Terhadap Produk," *Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 4 (2014): h.112-124.

tempat kerja yang berhubungan dengan api, zat-zat kimia, listrik dan material yang potensial mudah terbakar.

- g. Mencegah dan mengurangi kerugian yang diderita oleh semua pihak karena terjadinya kecelakaan dan kebakaran.
- h. Memberikan perlindungan hukum dan moral bagi tenaga kerja dan manajemen perusahaan maupun industri.
- i. Memberi pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sebagai langkah pertolongan awal dalam penanggulangan kecelakaan yang terjadi.

Kecelakaan kerja termasuk suatu kejadian yang tidak dikehendaki, namun tingkat kecelakaan kerja yang dialami masih tergolong cukup tinggi. Padahal ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satunya yang paling utama adalah UU No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.⁵

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Teknisi Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Pltu Di Kota Jayapura.

⁵ Stevana Balili and Ferida Yuamita, “Analisis Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Bagian Mekanik Pada Proyek PLTU Ampana (2x3 MW) Menggunakan Metode Job Safety Analysis (JSA)” 1 (2022): h. 61-69.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ada beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis bahas yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab PLTU terhadap pekerja teknisi di kota Jayapura ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja teknisi PLTU di kota Jayapura ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PLTU terhadap pekerja teknisi di kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja teknisi PLTU di kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat diperoleh manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini yaitu hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya tentang hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum dalam hal keselamatan dan Kesehatan kerja.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu:

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perusahaan-perusahaan dalam menentukan dan melakukan kebijakan dalam hal Keselamatan dan Kesehatan kerja.
- b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan Masyarakat, khususnya dalam hal keselamatan dan Kesehatan kerja.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Teknisi Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada PLTU Di Kota Jayapura ”. Tempat penelitian tersebut dilakukan di PLTU yang terletak di holtekamp di kota Jayapura.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

- a. Penelitian hukum yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁶ adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang -undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-Undang disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

- b. Metode yuridis empiris, menurut **Aminuddin dan Asikin**, penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap masalah, yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.⁷

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum Tersier.

- b. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara bersama

⁶ Sugiono, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif* 1 (2015): h. 43.

⁷ Pewarisan Dalam and Perkawinan Campuran, "LamLaj" 4 (2019): h.148-161.

pimpinan Kesehatan dan keselamatan kerja pada PLTU di kota Jayapura dan dengan mengkaji undang-undang.

- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsny. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang ketenagakerjaan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁸

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan yaitu penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan dasar teoritis.
- 2) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan informan dan responden secara langsung.

d. Teknik analisis data

Untuk melakukan analisi data bisa mennggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan

⁸ Muhammad Zubi, Marzuki, and Ibnu Affan, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)" 3 (2021): h.1171-1195.

dengan judul pembahasan, laporan/jurnal, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara analisis kualitatif dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan. Kemudian dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan perlindungan hukum bagi para pekerja teknisi dalam penyelenggaraan Kesehatan dan keselamatan kerja pada PLTU di kota Jayapura.

F. Waktu dan Penulisan

Waktu yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian yaitu dari tanggal 27 mei 2024 sampai tanggal 31 mei 2024 dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu dalam pengumpulan data dan 3 minggu pengolahan data yang meliputi penyajian data dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.